

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/07/2022

#### A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : HANDAYANA, S.Ag NIP : 198311152009011012 Tempat, Tgl Lahir : Badung, 15-11-1983

Pangkat Gol./Ruang : Penata, III/c

Jabatan : Jabatan Pelaksana

Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Masa Kerja, TMT Pensiun : 0 Tahun 0 Bulan, 01-12-2041

#### B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor: R-3435/KW.18.1/3/Ps.03.3/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 Perihal Putusan Pengadilan Negeri a.n. Handayana, S.Ag;

2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 116/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 28 Maret 2022 terhadap Sdr. Handayana, S.Ag NIP 198311152009011012.

### C. PELANGGARAN DISIPLIN

Yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun.

### D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

# E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

## G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,

Kepala Biro Kepegawaian

Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si

NIP 198007202006041003